



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 800/403.a/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 17/06/2019

**No. Koreksi** : 414

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Anti</u>

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 26/08/1909:23



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi para Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa Pejabat Administrator yang ditetapkan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III, telah memenuhi syarat dan proses seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 893/86.358/BPSDMD Tanggal 25 Juni 2019 Tentang Pemanggilan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXII Provinsi Sulteng Tahun 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,





SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PESERTA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
TINGKAT III PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

No	Nama	Perangkat Daerah
1.	Diana Adam Pattalau, S.Sos.,M.Si	Dinas Sosial Kota Palu
2.	Mohammad Affan, SH., M.Adm.Kp	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
3.	Drs. Yabidi, M.Si	Dinas Pendidikan Kota Palu
4.	dr. Rochmat Jasin Moenawar	Dinas Kesehatan Kota Palu
5.	Alfrin Magdalena P, SE.,MM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6.	Hj. Suriana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

 WAKIL WALI KOTA PALU,   
  
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	